



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA MAJU

NOMOR: 4240/SK/DKN/FH/UIMA/III/2023

TENTANG

**DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
TAHUN AJARAN 2022/2023 SEMESTER GENAP DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pengajaran Program Studi Sarjana Hukum diharuskan sesuai dengan kaidah akademik dan peraturan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pengajaran pada mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum UIMA Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 28/E/O/2022 tanggal 17 Januari 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di Jakarta dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Maju di Jakarta menjadi Universitas Indonesia Maju di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Maju;
8. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju No: 001/P/K/Ka/YIMA/II/2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia Maju;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA MAJU TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM TAHUN AJARAN 2022/2023 SEMESTER GENAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU.

Pertama :

Menunjuk Saudara/i **Fahmi Miftah Pratama, S.H.,M.H** untuk menjadi pengampu pengajaran mata kuliah:

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester	Jumlah Kelas	Program Studi
1.	HKM208	Hukum Pidana	3	2	1	S1 Hukum
2.	HKM402	Hukum Acara Pidana	3	2 (eks)	1	S1 Hukum
3.	HKM403	Hukum Acara Peradilan Agama	2	2 (eks)	1	S1 Hukum

Kedua : Pengampu pengajaran mata kuliah diharuskan memberikan nilai untuk peserta didiknya, serta untuk kegiatan tersebut sdr/i mendapat imbalan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia Maju

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 31 Maret 2023
Pjs. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Maju



Shulhuly Ashfahani, S.IK., M.IKom.

Tembusan:

1. Rektor UIMA ;
2. BAAK UIMA ;
3. BAUM UIMA ;
4. Koordinator Program Studi ;
5. Arsip .